



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEONARDO AGUSTINUS SINAGA bertempat tinggal di Jalan S. Parman Gg. Nusa Indah No.25 Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Belitung Utara, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

1. **NUR ADI KUNCORO**, tempat kedudukan Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 24, Komet, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Lurah Gambut**, tempat kedudukan Jalan A. Yani Km 14. 8, Kelurahan Gambut, Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AHMAD RIZAL PUTRA JAN SUMARTA, S.H.,M.H.,
2. HELDAMARLINA, S.H.,M.Si.,
3. SAJARATIL ASLIN NURANIAH, S.H.I., M.Hum.,
4. RIZQI AMALIAH EKA SAFITRI, S.H.,
5. SRI MULIANA, S.H.,

Semuanya memilih alamat Jalan A. Yani Km. 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : KP.11.002/KEL.GBT tertanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 24/PDT/SK/2023/PN Mtp tertanggal 14 Februari 2023;

3. **Camat Kecamatan Gambut**, tempat kedudukan Jalan A. Yani Km 14. 8, Kelurahan Gambut, Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AHMAD RIZAL PUTRA JAN SUMARTA, S.H.,M.H.,
2. HELDAMARLINA, S.H.,M.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAJARATIL ASLIN NURANIAH, S.H.I., M.Hum.,
4. RIZQI AMALIAH EKA SAFITRI, S.H.,
5. SRI MULIANA, S.H.,

Semuanya memilih alamat Jalan A. Yani Km. 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : KP.11.00/048/GBT tertanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 25/PDT/SK/2023/PN Mtp tertanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Wilson Sinaga meninggal dunia Pada Tanggal 27 Januari 1987;
2. Bahwa Alm. Wilson Sinaga ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 10 Maret 1982, Nomor : Sk.258/461/Prona BC – 1982, dengan Surat Ukur Sementara Nomor : 785/28/8/1982, dengan batas - batas sebelah Utara : Tanah Negara, Timur : Riduansyah, Selatan : Tanah Negara, Barat : I.K. Sinaga; dengan Luas 19.160 M2, Ukuran 120M X 160M, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982, yang sampai dengan saat ini tidak pernah kami jual ;
3. Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2021, **PENGGUGAT** ada perjanjian untuk bekerjasama dengan Investor untuk membuat proyek perumahan bersubsidi ataupun membuat tempat pemakaman umum untuk dijual kepada orang yang memerlukan, Investor sudah mengeluarkan biaya -biaya awal dan berjanji akan membeli bidang tanah warisan milik **PENGGUGAT** sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan akan memberikan keuntungan lagi secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan kemudian melakukan survey lapangan bersama- sama ;
4. Bahwa menurut informasi masyarakat sekitar dan sesuai dengan Peta No. 1711005 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 tersebut terletak di Jl. Gubernur Syarkawi RT. 01, RW. 01, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, tepatnya terletak di belakang bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi milik PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) / **TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah **PENGGUGAT** mengumpulkan informasi dan data dari berbagai macam sumber, **PENGGUGAT** melakukan pengukuran dan didapati tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 telah diambil sebagian oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) / **TERGUGAT** dengan cara mendirikan tembok pembatas/memagari di bagian belakang antara bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi milik **TERGUGAT** dengan tanah milik Alm. Wilson Sinaga;
6. Bahwa setelah mendapat informasi seperti yang tertulis di atas, akhirnya Investor yang akan bekerjasama dengan **PENGGUGAT** membatalkan kerjasama, meskipun sudah **PENGGUGAT** bujuk berkali – kali untuk menunggu sampai ada kejelasan penyelesaian masalah yang terjadi ;
7. Bahwa **PENGGUGAT** telah beberapa kali datang untuk bertemu dengan **TERGUGAT** di Kantor PT. Air Minum Intan Banjar dengan membawa Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 yang asli untuk diperlihatkan kepada **TERGUGAT** dengan harapan **TERGUGAT** juga mau memperlihatkan bukti kepemilikan atas bidang tanah di Jl. Gubernur Syarkawi (Instalasi Pengolahan Air / IPA) Syarkawi kepada **PENGGUGAT**, tetapi tidak pernah bisa bertemu dengan berbagai macam alasan; dan **PENGGUGAT** ada mengirimkan **Surat** kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) / **TERGUGAT** untuk mengajak berkomunikasi dan bermusyawarah secara kekeluargaan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi **TERGUGAT** tidak memberikan respon yang positif / tidak memberikan tanggapan ;
8. Bahwa **PENGGUGAT** juga pernah bertemu beberapa kali dengan karyawan PT. Air Minum Intan Banjar dengan membawa Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 yang asli untuk diperlihatkan kepada karyawan tersebut, dengan harapan karyawan yang ditemui juga mau memperlihatkan bukti kepemilikan atas bidang tanah di Jl. Gubernur Syarkawi / (IPA) Syarkawi kepada **PENGGUGAT**, tetapi tidak pernah diperlihatkan, meskipun cuma fotocopynya;
9. Bahwa **PENGGUGAT** pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku karyawan PT. Air Minum Intan Banjar di luar Kantor PT. Air Minum Intan Banjar, dan yang bersangkutan mengatakan memiliki fotocopy Surat Keterangan Tanah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi, singkat cerita, orang tersebut memberikan fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006 kepada **PENGGUGAT**;
10. Bahwa **PENGGUGAT** akhirnya memberikan 3 (Tiga) kali **SOMASI** kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) / **TERGUGAT** , tetapi **TERGUGAT**

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan isi dari **SOMASI**

PENGGUGAT;

11. Bahwa **TERGUGAT** mendirikan bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi di atas tanah tersebut dengan dasar Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, sama dengan fotocopy Surat Keterangan Tanah yang **PENGGUGAT** dapatkan dari seseorang pada keterangan angka 9, yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh **Lurah Gambut (TURUT TERGUGAT I)**;
12. Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/K G-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Lurah Gambut (TURUT TERGUGAT I)**, di Gambut, pada tanggal 20 Desember 2006;
13. Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/K G-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, ditandatangani oleh **Camat Gambut (TURUT TERGUGAT II)** dan dicatat dengan Nomor Register yang sama pada Kantor Kec. Gambut dengan Nomor : 908/ KG-XI/2006, pada tanggal 26 Desember 2006 ;
14. Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, ditulis tanah yang tersebut di atas terletak di Handil Bantalan Pematang Panjang, RT. 22, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ;
15. Bahwa pada Gambar Situasi Kasar Tanah yang ada / melekat pada Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 ditulis dan menerangkan bahwa bidang tanahnya terletak di Jl. Lingkar Utara Km. 6.750 (Jl. Gubernur Syarkawi) dengan dikelilingi bidang tanah M.3013 M.4976 (H. Rusdi) , PDAM Intan Banjar, Darmansyah, dan Handil Gantung ;
16. Bahwa pada Gambar Situasi Kasar Tanah yang ada / melekat pada Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006 ditulis dan menerangkan bahwa bidang tanahnya terletak di Jl. Lingkar Utara Km. 6.750 (Jl. Gubernur Syarkawi) dengan dikelilingi bidang tanah M.3013, Riduan, Darmansyah dan PDAM Intan Banjar;
17. Bahwa sebelum menjalankan operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi, **PENGGUGAT** yakin bahwa **TERGUGAT** sudah mendapatkan seluruh perijinan, termasuk Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan dari Pemerintah Kab. Banjar dengan dasar Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, seperti tertulis dalam jawaban Somasi **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah **PENGUGAT** mengamati dan melakukan diskusi dengan : orang-orang yang mengerti tentang Surat Keterangan Tanah, para praktisi hukum yang masih aktif maupun yang sudah pensiun dan orang-orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan lingkungan; **PENGUGAT** menemukan bahwa di dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 banyak terdapat informasi / hal-hal yang melanggar **HUKUM PIDANA** maupun melanggar **HUKUM PERDATA**, adapun hal-hal yang melanggar **HUKUM PERDATA** yaitu:

- A. Bahwa pada Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006, ditulis bahwa kedua bidang tanah yang dimaksud, keduanya terletak di Handil Bantalan Pematang Panjang, RT.22, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sangat berbeda dengan keterangan yang terdapat pada Gambar Situasi Kasar Tanah yang melekat pada bagian belakang Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 dan berbeda dengan kenyataan di lapangan, bahwa letak tanahnya berada di Jl. Gubernur Syarkawi, Km.6,750. (PELANGGARAN HUKUM I) ;
- B. Bahwa pada Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 memiliki nomor register yang sama di Kantor Kecamatan Gambut, yaitu Nomor : 908/KG-XI/2006, dalam hukum administrasi Pemerintahan, tidak dibenarkan memberikan nomor register yang sama pada dua buah surat keterangan yang berbeda (PELANGGARAN HUKUM II) ;
- C. Bahwa pada Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006, pada bagian **Camat Gambut (TURUT TERGUGAT II)** ada dituliskan Nomor : 908/KG-XI/2006 dan dicatat tanggal 26 Desember 2006, ada dituliskan 908/ KG-XII/ 2006, berarti / seharusnya Nomor 908, Kecamatan Gambut bulan ke sebelas/November, tetapi di bawahnya dituliskan bulan Desember; terlihat bahwa ada perbedaan antara angka romawi XI yang artinya bulan kesebelas/ bulan November dengan bulan sewaktu Kedua Surat Keterangan Tanah ini ditanda tangani oleh Camat Gambut (**TURUT TERGUGAT II**), yaitu Bulan Desember.(PELANGGARAN HUKUM III) ;
- D. Bahwa pada Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 dituliskan / dicetak nama Ketua RT. 22 pada tahun 2006 yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membubuhkan tandatangannya adalah ELMI,HD, padahal nama Ketua RT. 22 pada tahun 2006 adalah ILMI, HD.(PELANGGARAN HUKUM IV) ;
- E. Bahwa ILMI HD selaku Ketua RT. 22 pada tahun 2006 menyatakan tidak pernah membubuhkan / menuliskan atau menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006,(PELANGGARAN HUKUM V) ;
- F. Bahwa pada Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 ditulis batas bidang tanah pada bagian Utara : 119 Meter berbatasan dengan Handil Gantung. fakta di lapangan tidak ada suatu Kawasan ataupun daerah yang bernama Handil Gantung di Wilayah Kelurahan Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar. Hal ini diperkuat & dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari beberapa orang warga setempat, Ketua RT. 22 pada tahun 2006 (ILMI, HD), Ketua RT yang sekarang menjabat, Lurah Kelurahan Gambut, yang ada adalah Handil Sampurna dan Handil Kosgoro.(PELANGGARAN HUKUM VI) ;

Dari fakta-fakta yang **PENGUGAT** jelaskan dan paparkan di atas jelas bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 dibuat oleh orang yang tidak semestinya dan dibuat dengan cara melanggar Hukum Administrasi Pemerintahan dan melanggar HUKUM PERDATA ;

19. Bahwa untuk memastikan letak tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982, dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 10 Maret 1982, Nomor : Sk.258/461/Prona BC – 1982, dengan Surat Ukur Sementara Nomor : 785/28/8/1982, dengan batas - batas sebelah Utara : Tanah Negara, Timur : Riduansyah, Selatan : Tanah Negara, Barat : I.K. Sinaga; dengan Luas 19.160 M2, Ukuran 120M X 160M, **PENGUGAT** membuat laporan dan pengaduan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banjar ;
20. Bahwa kemudian Petugas Kantor Pertanahan Nasional Kab. Banjar melakukan penelitian lapang dan pengukuran di Bulan Oktober 2022; sebelum dilakukan pengukuran, **PENGUGAT** ada menanyakan dan ingin melihat langsung surat tanah yang menjadi dasar hukum pihak **TERGUGAT** atas tanah yang akan diukur, karena **PENGUGAT** ada membawa Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 yang asli, untuk diperlihatkan dan sebagai dasar untuk diukur; tetapi **TERGUGAT** menghindar memberikan jawaban, dengan alasan nanti akan di muat dalam berita acara hasil pengukuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada waktu pengukuran Bulan Oktober 2022, Petugas/karyawan yang ditunjuk oleh **TERGUGAT** tidak dapat menunjukkan seluruh batas tanah dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006, kejadian ini sungguh aneh, bahwa pemilik tanah tidak tahu letak batas tanah miliknya secara pasti, padahal Surat Pemberitahuan akan adanya Penelitian Lapang oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banjar diberitahukan jauh hari sebelumnya, sedangkan **PENGUGAT** dapat menunjukkan seluruh batas tanah miliknya pada hari itu juga, sehingga disepakati akan dilakukan penelitian lapang yang II ;
22. Bahwa pada penelitian lapang dan pengukuran yang II di Bulan November 2022, petugas yang ditunjuk oleh **TERGUGAT** baru bisa menunjukkan batas tanah miliknya ;
23. Bahwa dari dua kali Penelitian Lapang dan pengukuran yang dilakukan bersama, dihasilkan Peta Penanganan Masalah Tumpang Tindih yang tidak mencantumkan nama institusi pembuat peta, tidak mencantumkan tanggal dibuatnya peta, tidak mencantumkan nama pembuat peta dan tidak mencantumkan tandatangan dan penanggung jawab peta; diperoleh bukti bahwa Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 memang benar terletak tepat di belakang bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi milik PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) / **TERGUGAT** , dengan keterangan gambar yaitu :
- a) Bahwa pada Bidang Tanah yang ditunjuk oleh **TERGUGAT** (Petugas PT. Air Minum Intan Banjar) terlihat pada Bidang Tanah yang bergaris warna Biru (bidang tanah bergaris warna biru);
 - b) Bahwa pada Bidang Tanah yang ditunjuk oleh **PENGUGAT** terlihat pada bidang tanah yang bergaris warna hitam, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 984 (Bidang Tanah Bergaris Hitam);
 - c) Bahwa pada Bidang Tanah yang ditunjuk oleh **TERGUGAT** (Petugas PT. Air Minum Intan Banjar) terlihat pada Bidang Tanah yang Berwarna Biru disebelah Utaranya tumpang tindih dengan tanah yang memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) No.10047 dan tanah yang memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10048 pada bagian belakang; sangat berbeda dengan keterangan tertulis di Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006; yang mana ditulis / dicetak bahwa disebelah utaranya berbatasan dengan Handil Gantung; tetapi kenyataannya berbatasan langsung dengan bidang tanah yang memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10047 dan bidang tanah yang memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10048 (bidang tanah bergaris orange) ; **bidang tanah yang**

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru (yang katanya milik **TERGUGAT**) tumpang tindih dengan bidang tanah yang berwarna hitam / SHM No. 984 Tahun 1982 milik **PENGGUGAT** dilihat pada bidang tanah yang berwarna merah;

- d) Pada Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00858 dan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Induk Bidang (NIB) No. 16726 (Bidang Tanah bergaris orange) pada bagian belakang tanahnya tidak ada tertulis Handil Gantung;
 - e) Pada Bidang Tanah dengan Sertifikat No. 4976 (tidak tertulis) yang katanya milik PT. Air Minum Intan Banjar / **TERGUGAT** juga tidak ada keterangan yang menjelaskan keberadaan Handil Gantung ;
 - f) Pada Bidang Tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10134 (Bidang Tanah Bergaris Orange) disebelah utaranya tidak ada tertulis Handil Gantung ;
 - g) Pada Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 984 (Bidang Tanah Bergaris Hitam) / milik **PENGGUGAT** disebelah utaranya tidak ada tertulis Handil Gantung juga ;
 - h) Bahwa pada Peta Penanganan Masalah Tumpang Tindih, bidang tanah yang ditunjuk oleh Petugas PT. Air Minum Intan Banjar / **TERGUGAT** (Bidang Tanah yang bergaris biru) tidak ada tertulis Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 sebagai dasar / rujukan untuk melakukan pengukuran, berbeda dengan bidang tanah yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT** (Bidang Tanah yang bergaris hitam) ada dicantumkan M.984/ Sertifikat Hak Milik No. 984 Tahun 1982 sebagai dasar untuk melakukan pengukuran ;
 - i) Bahwa kalau memang ada Handil Gantung, kenapa tidak ada tertulis pada Peta Penanganan Masalah Tumpang Tindih ?; dan tidak ada tertulis pada bidang tanah – bidang tanah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006; tidak mungkin Handil Gantung itu panjangnya seukuran dengan Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006, yaitu sepanjang 119 Meter ;
24. Bahwa berdasarkan fakta aktual dari uraian yang **PENGGUGAT** tuliskan di atas yang diperkuat dengan data-data berupa tulisan / pernyataan, **PENGGUGAT** yakin bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 adalah Surat Keterangan Tanah yang dibuat dengan tidak benar/melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa kalau memang keberadaan Bidang Tanah dengan (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 ini dibuat dengan dasar yang benar dan tidak mengandung cacat administrative / masalah keperdataan / melanggar hukum, tidak mungkin Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banjar, tidak menerbitkan dan tidak mengabulkan permohonan Sertifikat PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagai bukti kepemilikan dari negara dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, seperti kejadian pada Bidang Tanah SHM No. 1220 dengan NIB No. 13363; tetapi karena ada unsur pelanggaran hukum yang terkait / terkandung pada Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006, maka Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banjar, tidak menerbitkan dan tidak mengabulkan permohonan Sertifikat PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dengan dasar Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 sampai sekarang, karena memang ada pelanggaran hukum/ ada hukum yang dilanggar, dengan kata lain Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat Sertifikat kepemilikan;

26. Bahwa dengan adanya perbuatan mengambil alih sebagian tanah milik **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT** dengan cara mendirikan tembok pembatas diatas tanah milik **PENGUGAT**, dengan dasar menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006, maka **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan melanggar ketentuan sebagai berikut

Pasal 1865 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

27. Bahwa untuk menghindari penyalahgunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 383/593.2/KG-XII/2006 oleh **TERGUGAT** dan agar gugatan ini tidak sia-sia serta mencegah **TERGUGAT** agar tidak memindahtangankan bidang tanah yang katanya milik **TERGUGAT** kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa perkara perdata ini berkenan meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah tersebut menjadi milik Negara Republik Indonesia;

28. Bahwa **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi;

29. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka jelas **PENGUGAT** sangat dirugikan secara materiil dan immaterial dengan perincian sebagai berikut :

- i. Kerugian materiil sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- ii. Kerugian imateriil yang dialami oleh **PENGUGAT** yang telah menguras waktu, tenaga, pikiran dan keuntungan yang tertunda / dalam usaha bagi **PENGUGAT** sampai gugatan ini didaftarkan, maka **PENGUGAT** meminta ganti kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Berdasarkan uraian – uraian / kronologis yang disertai dengan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas maka **PENGUGAT** mohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Martapura melalui Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada **TERGUGAT** atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak menggunakan Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, sebagai dasar untuk menggunakan dan menguasai bidang tanah yang mana di atasnya telah berdiri bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syarkawi, selama pemeriksaan Perkara Perdata ini berjalan sampai ada Putusan Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 382/593.2/KG-XII/2006 dan Surat Keterangan Tanah No. 383/593.2/KG-XII/2006, tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar / mengganti kerugian materiil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai akibat batalnya Kerjasama **PENGUGAT dengan Investornya**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan seluruh Ijin yang mendukung operasional PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) / **TERGUGAT** , termasuk Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGUGAT** secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan atau memenuhi isi putusan Perkara Perdata ini sejak putusan dibacakan atau diucapkan sampai dapat dilaksanakan oleh **TERGUGAT**;
8. Menyatakan Putusan Perkara Perdata ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voebaar Bij Voorraad) meskipun masih ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang diatuhkan sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, dan Tergugat hadir, selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Hakim mediator atas nama Hakim ARIEF MAHARDIKA, S.H. berdasarkan kesepakatan dari para Pihak kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim ARIEF MAHARDIKA, S.H. Sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dilanjutkan pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis dipersidangan tertanggal 20 Maret 2023 dan juga berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Para Pihak berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mtp dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp1.325.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
4. Biaya Relas	:	Rp 1.165.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 1.325.000,00

(Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;